

Efektivitas Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Pada Sanggar Kegiatan Belajar

Reski Asriani Yulita J

Program Studi Pendidikan Non Formal, FKIP UMB

(email : reskiasrianiyulita@gmail.com)

A Marwan Fachruddin

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP UMB

(email : marwanfachruddin@gmail.com)

Banri Alang

Program Studi Pendidikan Non Formal, FKIP UMB

(email : banrialang@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Efektivitas Penyelenggaraan Program Paket C Pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bantaeng. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Adapun subyek dalam penelitian ini berjumlah 3 orang kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Penanggungjawab Program Paket C dan warga belajar. Kemudian pada tahap penelitian dipergunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran Efektivitas Penyelenggaraan Program Paket C Pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan program paket C pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bantaeng diketahui telah dilaksanakan, hal ini menunjukkan bahwa, 1) tahap perencanaan hal yang dilakukan adalah: a) pendataan calon warga belajar, b) pengelompokan calon warga belajar, c) pendataan calon tutor, d) penetapan lokasi penyelenggaraan program. 2) tahap pelaksanaan mencakup : a) kurikulum, b) peserta didik & tutor c) sarana & prasarana d) pendanaan e) kelembagaan 3) tahap evaluasi hal yang dilakukan adalah: a) asesmen nasional berbasis komputer (ANBK), b) evaluasi warga belajar, c) laporan penyelenggaraan program, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan program paket C pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bantaeng telah terlaksana secara efektif.

Kata kunci : Efektivitas, Penyelenggaraan, Program Paket C

Pendahuluan

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa pendidikan luar sekolah, bersama-sama dengan pendidikan disekolah, adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.

Di daerah kabupaten/kota sendiri terdapat Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) yang secara spesifik menyelenggarakan program pendidikan non formal, atau dikenal dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng No. 35 Tahun 2015 tentang perubahan status UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bantaeng Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF) "Bantaeng" dalam naungan Kementrian pendidikan dan kebudayaan.

Dalam hal ini pemerintah telah menyediakan SKB yang dijalankan oleh satuan pendidikan non formal (SPNF) memiliki program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C yang setara dengan pendidikan formal. Dalam mengurangi tingkat masyarakat yang putus sekolah dan mengurangi pengangguran.

Tingkat pengangguran yang ada di bantaeng tiap tahunnya mengalami penurunan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mulai dari tahun 2021 sampai 2022 menurun dari 4,27 persen menjadi 4,07 persen dan data pengangguran 2023 menjadi 2,72 persen.

Siswa program kerjar paket C menerima ijazah setara dengan pendidikan formal yaitu SMA, yang ditanda tangani oleh kepala satuan pendidikan yaitu sanggar kegiatan belajar SKB. Dalam hal ini bisa menjadikan masyarakat Bantaeng mempunyai peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan ijazah tersebut.

Tinjauan Pustaka

1. Defenisi Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mengartikan makna efektivitas ialah ketepatan penggunaan, hasil dalam menunjang tujuan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikemukakan bahwa efektivitas berarti ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, dan dapat membawa hasil.

2. Pengertian Program Paket C

Menurut Keputusan Menteri No 132/U/2004 tentang program paket C pengertian Program Paket C adalah bentuk layanan pendidikan menengah yang setara dengan sekolah menengah atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA), yang berada pada jalur pendidikan non formal. Program paket C yang selama ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak putus sekolah,

dimanfaatkan oleh Depertemen Pendidikan Nasional sebagai alternatif bagi mereka yang tidak lulus Ujian Nasional untuk mengikuti pelajaran remedial yang selanjutnya dapat mengikuti ujian kesetaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

3. Penyelenggaraan Program Paket C

Penyelenggaraan program paket C berjalan dengan baik dan lancar jika diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penyelenggaraan program paket C yang diuraikan dibawah ini sesuai dengan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A,B dan Paket C Tahun Ajaran 2022, meliputi:

1. Tahap Perencanaan

a) Pendataan dan Seleksi Calon Warga Belajar

Dalam rangka rekrumen warga belajar atau peserta didik, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara program yang meliputi aspek:

1. Menyerahkan foto copy ijazah SMP/Paket B/MTs yang dileglisir asli.
2. Menyerahkan foto copy kartu tanda penduduk
3. Menyerahkan foto copy akte kelahiran
4. Menyerahkan foto copy kartu keluarga

b) Pembentukan Rombongan Belajar

Selanjutnya lembaga penyelenggaraan program kemudian melakukan pengelompokan warga belajar ke dalam rombongan belajar untuk penempatan dikelas X atau kelas XI atau kelas XII, atas dasar kriteria sebagai berikut :

1. Rombongan belajar untuk kelas X adalah calon warga belajar tamatan paket B/SMP/MTs atau yang putus SMA/SMK/MA dikelas X
2. Rombongan belajar untuk kelas XI adalah calon warga belajar yang putus SMA/SMK/MA dikelas XI
3. Rombongan belajar untuk kelas XII adalah calon warga belajar yang putus SMA/SMK/MA dikelas XII

c) Pendataan dan Seleksi Calon Tutor

Dalam proses pembelajaran dan pelatihan program kesetaraan paket C, salah satu syarat yang harus tersedia ialah tenaga pendidik/pelatih, yang bertugas membimbing, mengajar

dan melatih warga belajar sesuai program pembelajaran dan pelatihan yang ditentukan.

Adapun persyaratan calon tutor, sebagai berikut:

1. Minimal berpendidikan Diploma III/Sarjana S1 untuk program paket C (yang tidak lancar dengan mata pelajaran yang diajarkan harus mempunyai sertifikat/bimtek/diklat yang dilaksanakan lembaga/instansi yang berkompeten).
2. Menguasai substansi yang akan dibelajarkan
3. Memiliki dasar-dasar kemampuan pembelajaran partisipatif serta mampu mengelola proses pembelajaran.
4. Bersedia membelajarkan warga belajar sampai akhir penyelenggaraan program.

d) Penetapan Tempat Pembelajaran

Dalam menetapkan lokasi pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Jarak tempuh lokasi belajar tidak terlalu jauh dari rumah warga belajar, atau mudah dijangkau oleh warga belajar
2. Luas ruang belajar yang memadai, minimal bisa memuat sebanyak 20 orang
3. Memiliki sarana belajar seperti: papan tulis, spidol, meja belajar, dan kursi
4. Memiliki penerangan yang cukup

Apabila lokasi pembelajaran/pelatihan kurang memadai sesuai dengan persyaratan maka dapat dipilih salah satu lokasi yang paling menghampiri persyaratan sebagai lokasi tempat penyelenggaraan program.

2. Tahap Pelaksanaan

a) Menyiapkan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP)

Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses pembelajaran yang diselenggarakan di satuan pendidikan, sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan sebagai berikut:

- 1) Menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan
- 2) Merumuskan visi misi dan tujuan
- 3) Menentukan pengorganisasian pembelajaran

- 4) Menyusun rencana pembelajaran dan
- 5) Merancang pendamping, evaluasi, dan pengembangan.

b) Peserta didik & Tutor

Alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan pendidik/tutor dan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran (CP) di akhir fase tersebut. Tujuan pembelajaran dari waktu ke waktu.

Setiap satuan pendidikan dan pendidik/tutor akan menggunakan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran, antar tutor dengan tutor lainnya dapat berbeda, baik dalam angka kuantitatif atau kualitatif sesuai dengan karakteristik:

1. Tujuan pembelajaran
2. Aktivitas pembelajaran
3. Asesmen yang dilaksanakan.

c) Sarana & Prasarana

a. Sarana

Untuk menunjang kelancaran pengelola kelompok belajar sarana administrasi sebagai berikut:

1. papan nama kelompok belajar
2. meja dan kursi belajar
3. papan struktur organisasi penyelenggara
4. modul/bahan ajar dan sumber ajar
5. kelengkapan administrasi
 - buku induk peserta didik dan tutor
 - buku daftar hadir peserta didik
 - buku keuangan/kas
 - buku agenda pembelajaran
 - buku laporan bulanan tutor

- buku daftar nilai peserta didik
- buku tanda terima ijazah
- b. Prasarana

Prasarana minimal yang harus ada dalam penyelenggaraan program paket C adalah: ruang belajar, ruang administrasi, ruang keterampilan. Pembelajaran dapat dilaksanakan di berbagai lokasi dan tempat yang sudah ada, baik milik pemerintah, masyarakat, maupun pribadi, seperti: gedung sekolah, madrasah, pondok pesantren, gedung PKBM, masjid, balai desa, kantor organisasi masyarakat, rumah penduduk dan tempat lainnya yang layak digunakan pembelajaran.

d) Pendanaan

Pembiayaan penyelenggara program dapat diperoleh dari APBN. Lembaga mengajukan permohonan bantuan operasional penyelenggara (BOP) pendidikan kesetaraan paket C melalui aplikasi E-Proposal dilampirkan rekening bank dan NPWP. Pendanaan untuk penyelenggara program paket C digunakan untuk:

1. Pengadaan bahan dan peralatan belajar seperti: modul/bahan ajar, alat tulis, dan bahan penilaian/tes
2. Pengadaan bahan dan peralatan praktek keterampilan, seperti: alat tulis, peserta didik, administrasi pembelajaran, sarana pembelajaran, dan pembiayaan keterampilan.
3. Honorarium/transport tutor dan pengelola.

e) Kelembagaan

Lembaga penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan paket C adalah lembaga/organisasi atau satuan pendidikan non formal yang memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan paket C seperti: pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), sanggar kegiatan belajar (SKB), lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, rumah pintar dan satuan pendidikan non formal. Dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Administratif

- 1) memiliki legalitas, berupa akte notaris pendirian lembaga, dan izin oprasional dari instansi berwenang
 - 2) memiliki rekening bank atas nama lembaga
 - 3) memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga
 - 4) memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota setempat.
- b. Substantif
- 1) memiliki sekretariat lembaga dengan alamat yang jelas
 - 2) memilki susuanan pengurus yang dilengkapi dengan uraian tugas
 - 3) mampu menyediakan sara dan prasana pembelajaran/pelatihan
 - 4) menyediakan tutor yang berkompoten sesuai bidan studi atau mata pelajaran yang diberikan
 - 5) sanggup melaksanakan proses pembelajaran dan pelatihan bagi warga belajar sesuai standar kompetensi yang ditentukan sampai dengan akhir program.

C. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian mutu penyelenggaraan program dan tingkat keberhasilan pelaksanaan program.

1) Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK)

Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Mutu satuan pendidikan ini dinilai berdasarkan hasil belajar siswa dari beberapa aspek yaitu literasi, numerasi, dan karakter, seperti namanya, ANBK adalah program penilaian mutu sekolah yang dilakukan secara online atau semi online. ANBK online berarti digelar melalui akses internet yang stabill menggunakan computer proctor untuk membuka token. Sedangkan ANBK semi online maka computer yang digunakan tidak membutuhkan internet langsung, namun akan terhubung dengan computer proctor yang memiliki akses internet.

2) Evaluasi perkembangan warga belajar

Tujuan evaluasi hasil belajar yang dilakukan terhadap warga belajar adalah untuk mengetahui seberapa jauh warga belajar menampilkan performa sebagaimana yang

dikehendaki. Pengetahuan mengenai warga belajar yang dimaksud untuk memperoleh informasi penting mengenai warga belajar apakah perlu dilakukan pengayaan, saran, bimbingan penyuluhan, diskusi dengan warga belajar dan lainnya. Dengan kata lain diadakannya evaluasi perkembangan warga belajar, diharapkan memperoleh informasi untuk melakukan langkah tindak lanjut yang berkaitan dengan warga belajar.

3) Laporan Penyelenggara Program

Setiap akhir kegiatan secara berkala, dilaksanakan kegiatan pelaporan program. Evaluasi ini bertujuan untuk jadi bahan hasil dari penyelenggaraan dan pengembangan program ke depan. Laporan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tetap memberikan penyampaian kepada kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.

Evaluasi dalam penyelenggaraan yang diberikan kepada warga belajar untuk mengetahui potensi dan kelemahan pelaksanaan kegiatan serta untuk melihat tingkat keseriusan dan perkembangan warga belajar dalam mengikuti kegiatan program paket C.

e) Pengertian Sanggar Kegiatan Belajar

Menurut Devista (2007:94) Sanggar Kegiatan Belajar adalah salah satu wadah yang memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat melalui jalur pendidikan non formal.

Metode

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan maksud untuk memperoleh gambaran secara nyata mengenai efektivitas penyelenggaraan program paket C pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bantaeng. Dalam pengumpulan data yakni dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari segi wawancara yaitu mewawancarai 3 orang narasumber yakni: kepala sanggar kegiatan belajar

kabupaten bantaeng, pihak penanggung jawab paket C, dan warga belajar. segi dokumentasi peneliti mengambil foto berupa gambar proses penyelenggaraan program paket C berlangsung. Dalam penelitian ini pengabsahan data yaitu literature memperoleh data dari artikel, jurnal, buku, dan dokumen.

Hasil

1. Tahap Perencanaan

a. Pendataan calon warga belajar

Pendataan calon warga belajar di SKB Kabupaten Bantaeng hal yang dilakukan pada tahap pendataan calon warga belajar yakni pertama mengidentifikasi biodata warga belajar, kedua menganalisis kembali warga belajar dengan melihat pendidikan terakhir warga belajar. Penerimaan warga belajar juga dilihat dari usianya di SKB Kabupaten Bantaeng menerima calon warga belajar mulai usia 15-25 tahun.

b. Pengelompokan calon warga belajar

pengelompokan warga belajar adalah mengelompokkan ke dalam rombongan belajar untuk penempatan di kelas X atau kelas IX atau kelas XII. Berdasarkan observasi dan wawancara di SKB Kabupaten Bantaeng hal yang dilakukan oleh pengelola program paket C adalah mengelompokkan calon warga belajar dengan menentukan dan memilih calon warga belajar sesuai dengan tingkat latar belakang putus sekolah. Dan mengelompokkan warga belajar yang mendapatkan BOP mulai umur 17-21 tahun diatas 21 tahun tidak mendapatkan BOP sesuai Peraturan KEMENDIKBUD dana BOP PAUD & BOP Kesetaraan Nomor 9 Tahun 2021. SKB Kabupaten Bantaeng memiliki rombongan belajar sebanyak dua kelas dimana ada kelas 10 dan 11 jumlah warga belajar di kelas 10 sebanyak 386 dan jumlah kelas 11 sebanyak 215 warga belajar dan baru baru ini meluluskan kelas 12 sebanyak 143 warga belajar program paket.

c. Pendataan calon tutor

Dalam proses pembelajaran dan pelatihan program kesetaraan paket C, salah satu syarat yang harus tersedia ialah tenaga pendidik (tutor) yang bertugas membimbing, mengajar dan melatih warga belajar sesuai program pembelajaran. SKB Kabupaten Bantaeng dalam hal ini pihak penyelenggara mengumpulkan data calon tutor serta melihat latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang studi yang akan diajarkan dan minimal berpendidikan diploma D3.

d. Penetapan lokasi penyelenggaraan program

SKB Kabupaten Bantaeng perlu memperhatikan beberapa syarat yaitu dengan melihat kriteria dalam menetapkan lokasi penyelenggaraan program. Yang menjadi kriteria atau syarat dalam menetapkan lokasi program adalah diutamakan wilayah yang banyak masyarakatnya lulus SMP sederajat tetapi tidak melanjutkan SMA, putus SMA sederajat dan ada dukungan dari pemerintah setempat, serta harus memilih hasil dari musyawarah bersama antara tutor, pihak penyelenggara dan warga belajar.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Kurikulum

Pada SKB Kabupaten Bantaeng masih menggunakan kurikulum 2013 nanti tahun ajaran baru menggunakan kurikulum merdeka dan pihak penyelenggara juga menyusun rencana proses pembelajaran (RPP) pada tepatnya tutor yang wajib menyusun RPP, serta jadwal pembelajaran yang dilaksanakan selama 3x seminggu mulai hari rabu, kamis dan jum'at lama pembelajaran 2-3 jam per mata pelajaran dan dari hasil keputusan bersama sehingga tidak memberatkan warga belajar.

b. Peserta didik dan tutor

Pada SKB Kabupaten Bantaeng ini tutor dan peserta didik adalah komponen utama dalam proses pembelajaran. Tutor harus memiliki metode tersendiri dalam proses pembelajaran berlangsung contohnya dengan melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran seperti saling bertukar pendapat. Dan tutor yang terlibat pada proses pembelajaran yang ada di SKB Kabupaten Bantaeng sebanyak 12 tutor dengan mata pelajaran yang berbeda.

c. Sarana dan prasarana

Pada SKB Kabupaten Bantaeng pihak pengelola dan tutor membagikan buku, pulpen, dan modul pembelajaran sebelum proses pembelajaran dimulai sehingga memudahkan para warga belajar untuk mendapatkan pembelajaran. Dan prasarana yang dimiliki yakni ruang belajar, laboratorium dan perpustakaan.

d. Pendanaan

Pembiayaan penyelenggara program dapat diperoleh dari APBN. Lembaga mengajukan permohonan bantuan operasional penyelenggara (BOP) pendidikan kesetaraan paket C melalui aplikasi E-Proposal dilampirkan rekening bank dan NPWP. Pada SKB Bantaeng lembaga yang

akan mengajukan proposal diutamakan SKB dan PKBM dan dalam pengajuan proposal BOP melalui aplikasi E-Proposal dan dilampiri rekening bank dan NPWP. Dan pendanaan ini di peruntukkan warga belajar, tutor, dan pihak penyelenggara serta pengadaan sarana dan prasarana lengkap. Dan warga belajar yang usianya muali 7-21 tahun saja yang mendapatkan BOP sesuai Peraturan KEMENDIKBUD dana BOP PAUD & BOP Kesetaraan Nomor 9 Tahun 2021.

e. Kelembagaan

Pada SKB Kabupaten Bantaeng terdapat 8 PKBM yang terdaftar didapodik, lembaga yang ingin bermitra dengan SKB wajib memiliki sekretariat lembaga dengan alamat yang jelas, memiliki susunan pengurus yang dilengkapi dengan uraian tugas, mampu menyediakan sarana dan prasana pembelajaran/pelatihan, menyediakan tutor yang berkomptoten sesuai bidan studi atau mata pelajaran yang diberikan serta sanggup melaksanakan proses pembelajaran dan pelatihan bagi warga belajar sesuai standar kompetensi yang ditentukan sampai dengan akhir program.

3. Evaluasi

a. Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK)

SKB Bantaeng melaksanakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) setiap tahun sekali untuk mengevaluasi lembaga pendidikan dan yang berperan dalam tahap asesmen ini iyalah warga belajar dengan mengerjakan soa-soal menggunakan komputer secara online menjawab soal sebanyak 36 nomor dalam kurung waktu 90 menit. Pada tahap inilah yang dinilai untuk lembaga pendidikan kedepannya dan peserta didik/warga belajar.

b. Evaluasi Warga Belajar

SKB Bantaeng tahap evaluasi warga belajar untuk nilai ijazah warga belajar yaitu dengan melaksanakan ujian secara mandiri seperti pelaksanaan UTS, dan ujian harian setelah itu menjumlahkan nilai semester 1 sampai 6 dari penjumlahan nilai semester itulah yang menjadikan nilai ijazah, kegiatan belajar warga belajar dilaksanakan 3x seminggu mulai hari rabu, kamis dan jum'at dan jam pembelajaran berlangsung selama 2-3 jam sesuai dari hasil musyawarah bersama antara warga belajar dengan tutor.

c. Laporan Penyelenggaraan program

Laporan penyelenggaraan program paket C di SKB kabupaten Bantaeng yaitu

menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan melampirkan daftar nama dan nilai agar di daftarkan secara langsung kedalam dapodik.

Pembahasan

1. Tahap Perencanaan

a. Pendataan calon warga belajar

Pendataan calon warga belajar di SKB Kabupaten Bantaeng hal yang dilakukan pada tahap pendataan calon warga belajar yakni pertama mengidentifikasi biodata warga belajar, kedua menganalisis kembali warga belajar dengan melihat pendidikan terakhir warga belajar. Penerimaan warga belajar juga dilihat dari usianya di SKB Kabupaten Bantaeng menerima calon warga belajar mulai usia 15-25 tahun.

Hal tersebut sejalan dengan teori Menurut Antoro (2016:6) menyatakan bahwa pendataan calon warga belajar adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi calon warga belajar. Dengan pengumpulan data meliputi biodata dan berkas penting dengan menggunakan metode identifikasi dan analisis. Dalam rangka rekrumen warga belajar atau peserta didik, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara program.

b. Pengelompokan calon warga belajar

pengelompokan warga belajar adalah mengelompokkan ke dalam rombongan belajar untuk penempatan di kelas X atau kelas IX atau kelas XII. Berdasarkan observasi dan wawancara di SKB Kabupaten Bantaeng hal yang dilakukan oleh pengelola program paket C adalah mengelompokkan calon warga belajar dengan menentukan dan memilih calon warga belajar sesuai dengan tingkat latar belakang putus sekolah. Dan mengelompokkan warga belajar yang mendapatkan BOP mulai umur 17-21 tahun diatas 21 tahun tidak mendapatkan BOP sesuai Peraturan KEMENDIKBUD dana BOP PAUD & BOP Kesetaraan Nomor 9 Tahun 2021. Seperti teori yang dikemukakan Menurut nasihin dan saruri (dalam tim dosen AP UPI) 2009:205 menyatakan bahwa mengelompokkan warga belajar untuk melihat perbedaan warga belajar dari segi kemampuan dan yang mendapatkan pelayanan pendidikan.

SKB Kabupaten Bantaeng memiliki rombongan belajar sebanyak dua kelas dimana ada kelas 10 dan 11 jumlah warga belajar di kelas 10 sebanyak 386 dan jumlah kelas 11 sebanyak 215 warga belajar dan baru baru ini meluluskan kelas 12 sebanyak 143 warga belajar program paket.

c. Pendataan calon tutor

Dalam proses pembelajaran dan pelatihan program kesetaraan paket C, salah satu syarat yang harus tersedia ialah tenaga pendidik (tutor) yang bertugas membimbing, mengajar dan melatih warga belajar sesuai program pembelajaran. SKB Kabupaten Bantaeng dalam hal ini pihak penyelenggara mengumpulkan data calon tutor serta melihat latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang studi yang akan diajarkan dan minimal berpendidikan diploma D3. Seperti yang teori yang dikemukakan Husnul chotimah (2008) bahwa pendidik iyalah seseorang yang memberikan ilmu pengetahuan atau kepandaian yang dimiliki ke seorang maupun sekelompok orang.

d. Penetapan lokasi penyelenggaraan program

Dalam menetapkan lokasi pembelajaran seperti yang diungkapkan oleh Kotler (2008) bahwa penentuan lokasi pembelajaran dilihat dari keputusan bersama dan keputusan ini yang bergantung dalam proses pembelajaran. SKB Kabupaten Bantaeng perlu memperhatikan beberapa syarat yaitu dengan melihat kriteria dalam menetapkan lokasi penyelenggaraan program. Yang menjadi kriteria atau syatar dalam dalam menetapkan lokasi program adalah diutamakan wilayah yang banyak masyarakatnya lulus SMP sederajat tetapi tidak melanjutkan SMA, putus SMA sederajat dan ada dukungan dari pemerintah setempat, serta harus memilih hasil dari musyawarah bersama antara tutor, pihak penyelenggara dan warga belajar.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Kurikulum

Kurikulum oprasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses pembelajaran yang di selenggarakan di satuan pendidikan, sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Kurikulum sangatlah penting karena tanpa kurikulum, sebuah program tidak akan terlaksana dengan baik dan sistematis. Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh warga belajar sesuai standar tertentu Saylor, Alexander dan Lewis dalam buku Wina sanjaya (2005:2).

Pada SKB Kabupaten Bantaeng masih menggunakan kurikulum 2013 nanti tahun ajaran baru menggunakan kurikulum merdeka dan pihak penyelenggara juga menyusun rencana proses pembelajaran (RPP) pada tepatnya tutor yang wajib menyusun RPP, serta jadwal pembelajaran yang dilaksanakan selama 3x seminggu mulai hari rabu, kamis dan jum'at lama

pembelajaran 2-3 jam per mata pelajaran dan dari hasil keputusan bersama sehingga tidak memberatkan warga belajar.

b. Peserta didik dan tutor

Pada SKB Kabupaten Bantaeng ini tutor dan peserta didik adalah komponen utama dalam proses pembelajaran. Tutor harus memiliki metode tersendiri dalam proses pembelajaran berlangsung contohnya dengan melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran seperti saling bertukar pendapat. Dan tutor yang terlibat pada proses pembelajaran yang ada di SKB Kabupaten Banteng sebanyak 12 tutor dengan mata pelajaran yang berbeda.

Menurut sudarwan Danim (2010:1) bahwa peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pembelajaran dan peserta didik tidak bisa belajar tanpa adanya guru/tutor. Sebaliknya guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. oleh karena itu kehadiran peserta didik dan guru/tutor menjadikan proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar dengan kehadiran keduanya.

c. Sarana dan prasarana

Pentingnya sarana & prasarana sebelum proses pembelajaran berlangsung karena dengan lengkapnya sarana & prasarana maka proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan lancar. Sama hal teori yang diungkapkan Moenir (2006) bahwa sarana adalah jenis peralatan yang harus dimiliki untuk mencapai tujuan. Sedangkan prasarana ialah merupakan seperangkat alat yang secara tidak langsung mencapai tujuan.

Pada SKB Kabupaten Bantaeng pihak pengelola dan tutor membagikan buku, pulpen, dan modul pembelajaran sebelum proses pembelajaran dimulai sehingga memudahkan para warga belajar untuk mendapatkan pembelajaran. Dan prasarana yang dimiliki yakni ruang belajar, laboratorium dan perpustakaan.

d. Pendanaan

Pembiayaan penyelenggara program dapat diperoleh dari APBN. Lembaga mengajukan permohonan bantuan operasional penyelenggara (BOP) pendidikan kesetaraan paket C melalui aplikasi E-Proposal dilampiri rekening bank dan NPWP.

Pada SKB Bantaeng lembaga yang akan mengajukan proposal di utamakan SKB dan PKBM dan dalam pengajuan proposal BOP melalui aplikasi E-Proposal dan dilampiri rekening

bank dan NPWP. Dan pendanaan ini di peruntukkan warga belajar, tutor, dan pihak penyelenggara serta pengadaan sarana dan prasarana lengkap. Dan warga belajar yang usianya muali 7-21 tahun saja yang mendapatkan BOP sesuai Peraturan KEMENDIKBUD dana BOP PAUD & BOP Kesetaraan Nomor 9 Tahun 2021.

Seperti dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa dana pendidikan iyalah seluruh pendanaan yag berupa sumber daya (*input*) baik berupa barang maupun berupa uang yang ditunjukkan dalam menunjang proses belajar mengajar.

e. Kelembagaan

Lembaga penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan paket C adalah lembaga/organisasi atau satuan pendidikan non formal yang memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan program pendidikan kesetaraa paket C seperti: pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), sanggar kegiatan belajar (SKB), lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, rumah pintar dan satuan pendidikan non formal Menurut juknis pendidikan kesetaraan paket A,B, dan C tahun 2022. Pada SKB Kabupaten Bantaeng terdapat 8 PKBM yang terdaftar didapodik, lembaga yang ingin bermitra dengan SKB wajib memiliki sekretariat lembaga dengan alamat yang jelas, memilki susuanan pengurus yang dilengkapi dengan uraian tugas, mampu menyediakan sarana dan prasana pembelajaran/pelatihan, menyediakan tutor yang berkompeten sesuai bidan studi atau mata pelajaran yang diberikan serta sanggup melaksanakan proses pembelajaran dan pelatihan bagi warga belajar sesuai standar kompetensi yang ditentukan sampai dengan akhir program.

3. Evaluasi

a. Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa “asesmen” adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi tentang lembaga pendidikan dan peserta didik dalam mengembangkan program layanan pendidikan.

SKB Bantaeng melaksanakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) setiap tahun sekali untuk mengevaluasi lembaga pendidikan dan yang berperan dalam tahap asesmen ini iyalah warga belajar dengan mengerjakan soa-soal menggunakan komputer secara online menjawab soal sebanyak 36 nomor dalam kurung waktu 90 menit. Pada tahap inilah yang dinilai untuk lembaga pendidikan kedepannya dan peserta didik/warga belajar.

b. Evaluasi Warga Belajar

SKB Bantaeng tahap evaluasi warga belajar untuk nilai ijazah warga belajar yaitu dengan melaksanakan ujian secara mandiri seperti pelaksanaan UTS, dan ujian harian setelah itu menjumlahkan nilai semester 1 sampai 6 dari penjumlahan nilai semester itulah yang menjadikan nilai ijazah, kegiatan belajar warga belajar dilaksanakan 3x seminggu mulai hari rabu, kamis dan jum'at dan jam pembelajaran berlangsung selama 2-3 jam sesuai dari hasil musyawarah bersama antara warga belajar dengan tutor.

Sejalan dengan hasil wawancara tersebut diperkuat dengan teori yang mendasar menurut Mohammad Ali (2014) evaluasi peserta didik/warga belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penilaian tentang sesuatu yang dikerjakan.

c. Laporan Penyelenggaraan program

Setiap akhir kegiatan secara berkala, dilaksanakan kegiatan pelaporan program. Seperti teori yang dikemukakan oleh Arifin dalam (Umam, 2014:174) Laporan adalah penyajian fakta tentang apa yang telah dilaksanakan.dikerjakan. Evaluasi ini bertujuan untuk jadi bahan hasil dari penyelenggaraan dan pengembangan program ke depannya. Laporan penyelenggaraan program paket C di SKB kabupaten Bantaeng yaitu menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan melampirkan daftar nama dan nilai agar di daftarkan secara langsung kedalam dapodik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang efektivitas penyelenggaraan program paket C pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bantaeng dapat disimpulkan, bahwa:

1. Tahap perencanaan telah efektif karena semua terlaksana secara terstruktur mulai dari pendataan calon warga belajar melalui identifikasi biodata calon warga belajar, pengelompokan calon warga belajar dengan melihat ijazah terakhir, pendataan calon tutor melalui identifikasi karena tidak hanya warga belajar yang perlu diidentifikasi, penetapan lokasi penyelenggaraan program dengan melihat pertimbangan yang paling mendasar yaitu memilih lokasi yang mudah dijangkau oleh warga belajar.

2. Tahap pelaksanaan berjalan dengan efektif karena semua terlaksana secara terstruktur mulai dari kurikulum, peserta didik & tutor, sarana & prasarana, pendanaan, dan kelembagaan
3. Tahap evaluasi telah berjalan dengan efektif karena semua terlaksana secara terstruktur mulai dari asesmen nasional berbasis komputer (ANBK), evaluasi, peserta didik, dan laporan penyelenggaraan program.

Jadi penyelenggaraan program paket C pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bantaeng telah berjalan dengan efektif.

Referensi

Ahadi, 2010:3. *Pengantar Manajemen.*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Alsa, A. (2014). *Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Antoro, Billy, dkk. 2016. *Buku Saku Gerakan Literasi Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Azwar, S. (2015). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Achmad, I. A., & Asmas, M. A. (2021). Minat Baca Masyarakat saat Pandemi Covid-19 di Taman Baca Masyarakat MIZAN. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 145-151.

Amalia, S. R., Achmad, I. A., & Hasdiansyah, A. (2023). Efektivitas Penyelenggaraan Bimbingan Belajar CALISTUNG Oleh Mahasiswa Program MBKM Kampus Mengajar. *Journal of Education Sciences: Fondation & Application*, 2(2), 44-59.

Asmas, M., & Achmad, I. (2020). Pembinaan Masyarakat Putus Sekolah melalui Kegiatan Pembelajaran Terintegrasi Life Skill pada Program Kejar Paket B. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 4(2). <https://doi.org/10.15294/jnece.v4i2.43675>

Achmad, I. A., Asmas, M. A., & Arib, Y. Basic Literacy Implementation Model Through the Involvement of Religious Leaders. *Lifelong Education Journal*, 2(1), 11-18.

Beni Pakei, 2016:69. *Konsep dan Analisis Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di era Otonomi*, Jakarta Pusat, Buku 1.

Creswell, Jhon W, 2014, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Devista, Nova. 2007. *Motivasi Kerja Staf Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Lubuk Begalung Kota*

Padang. *Jurnal Ilmiah VISI PTK-PNF.2*, (1): 94-99.

Dirjen Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat pembinaan, 2005. *Tentang Prosedur Penyelenggaraan Program Paket C*, Jakarta, .

Dirjen Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat No. 108/C.C4.1/PR/2015 *Tentang Pedoman bagi penyelenggara program paket C*. Jakarta

Edy Sustrisno, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia* , Jakarat, Kencana.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 132/U/2004 tentang Program Paket C. 2006. Jakarta: CV. Tamita Utama.

Listyaningsih, 2014. *Administrasi Pembangunan*, Graha ilmu: Yogyakarta

Lexy J. Moleong, 2005:85-103, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Mardiasmo, 2017:134, *Efisiensi dan Efektifitas*, Jakarta, Andi.

Mahmudi, 2010:143, *Manajemen Kerja sector Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Peraturan Bupati Bantaeng No. 35 tahun 2015. *Tentang Perubahan status UPTD sanggar kegiatan belajar (SKB) kabupaten bantaeng menjadi satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar "bantaeng" kabupaten bantaeng*.

Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 *tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan baik jalur pendidikan formal*. Jakarta

Petunjuk Teknis Tentang *Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dana Pendidikan Kesetaraan No. 9 Tahun 2021*

Kotler Philip. 2008. *Manajemen Pemasaran*, Edisi Millenium diterjemahkan Benyamin Molan: PT. Prenhallindo: Jakarta.

Sinring, Abdullah. dkk. 2012, *Pedoman Penulisan Skripsi Progam S-1 Fakultas Ilmu Pendidikan*. UNM Makassar: Fakultas Ilmu Pendidikan.

Tanjung, H. S., Nay, F. A., & Achmad, I. A. (2023). Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Lingkungan Keluarga. *Journal of Education Sciences: Fondation & Application*, 2(1), 131-142.